

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGADAAN – BARANG DAN JASA
2025

Kpts 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 210/PMK.05/2022; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU RI No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjend KPU No. 17 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025